



P U T U S A N

Nomor169 /Pid.B/2017/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **H. AHMAD MASHURY alias H. URI alias H. AHMAD
bin H. MUHAMMAD ILMI (Alm)**

Tempat Lahir : Sungai Tiung Banjarbaru

Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 14 Oktober 1975

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Keramat RT 21 RW 07 Kelurahan Sungai Tiung
Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Aqsa Bisa Cipta)

Pendidikan : SD

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan 9 April 2017;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan 19 Mei 2017;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan 6 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan 27 Juni 2017;

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 1 dari 49 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan 26 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hal tersebut telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis dan memilih untuk menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 169/Pid.B/2017/PN Bjb tanggal 29 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2017/PN Bjb tanggal 29 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017 yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **H. AHMAD MASHURY als. H. URI als. H. AHMAD Bin H. MUHAMMAD ILMI** bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **H. AHMAD MASHURY als. H. URI als. H. AHMAD Bin H. MUHAMMAD ILMI** berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti bukti berupa :
 - 1 (satu) buah asli AKTA PERJANJIAN KERJASAMA PENYERTAAN MODAL PT.AQSO BISA Cipta Dengan Haji Hairani, SE Nomor : -7- tanggal 9 Maret 2015 yang dibuat di Notaris Martius, SH.

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 2 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli slip setoran bank Mandiri tanggal 06/03/15 senilai Rp.750.000.000.- dari HAIRANI rekening No. 031-0009828685 atas nama H.AHMAD MASHURY.
 - 1 (satu) lembar asli slip setoran bank Mandiri tanggal 13/04/15 senilai Rp.564.553.000.- dari HAIRANI rekening No. 031-0009828685 atas nama H.AHMAD MASHURY.
 - 1 (satu) lembar asli cek bank BNI No. CT 505203 senilai Rp.1.500.000.000.- tanggal 15/03/2016 atas nama PT.AQSO BISA CIPTA.
 - 1 (satu) lembar asli slip kliring bank Mandiri tanggal 17 Maret 2016 atas cek bank BNI No. CT 505203 senilai Rp.1.500.000.000.-.
 - 1 (satu) lembar asli SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tanggal 17 Maret 2016 atas cek bank BNI No. CT 505203 senilai Rp.1.500.000.000.- dari bank Mandiri.
 - 1 (satu) lembar asli slip kliring bank Mandiri tanggal 22 Maret 2016 atas cek bank BNI No. CT 505203 senilai Rp.1.500.000.000.-.
 - 1 (satu) lembar asli SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tanggal 22 Maret 2016 atas cek bank BNI No. CT 505203 senilai Rp.1.500.000.000.- dari bank Mandiri.
 - 1 (satu) lembar asli slip kliring bank Mandiri tanggal 30 Maret 2016 atas cek bank BNI No. CT 505203 senilai Rp.1.500.000.000.-.
 - 1 (satu) lembar asli SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tanggal 30 Maret 2016 atas cek bank BNI No. CT 505203 senilai Rp.1.500.000.000.- dari bank Mandiri.
 - 1 (satu) lembar asli surat dari PT.ADHI KARYA Nomor : 514-0/032 tanggal 15 Agustus 2016 Perihal : Klarifikasi karyawan atas nama sdr. DARNIO DIAN ATAK.
- Terlampir dalam berkas perkara.

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 3 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buas asli Sertifikat Hak Milik No. 2299 tahun 2015 atas nama BADARUSZZAMAN yang diterbitkan BPN Banjarbaru.
- 1 (satu) buas asli Sertifikat Hak Milik No. 2300 tahun 2015 atas nama ANSHORULLAH yang diterbitkan BPN Banjarbaru.

Dikembalikan kepada saksi H.Hairani,SE.

4. menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal **24 Mei 2017, Nomor Reg. Perkara PDM-68/BB/Epp.2/05/201**, sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa H. AHMAD MASHURY als. H. URI als. H. AHMAD Bin H. MUHAMMAD ILMI pada tanggal 06 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di kantor PT. Aqsa Bisa Cipta jalan Cempaka Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira awal bulan Maret 2015 Sdr. H. HAIRANI, Sdr. H.KAMARUDIN dan Sdr. BAHRIADI datang ke rumah terdakwa Jalan Keramat RT21 RW.07 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru. Pada saat itu terdakwa menawarkan kerjasama pekerjaan pengurukan landasan bandara Syamsudin Noor di Banjarbaru dengan memperlihatkan asli dokumen kerjasama pengurukan bandara antara terdakwa H. AHMAD MASHURY (PT. ABC) dengan PT. ADHI KARYA, dan saat itu terdakwa menjelaskan dana miliknya terpakai melakukan pengurukan di daerah Barito, sehingga untuk pekerjaan pengurukan di Bandara memerlukan modal sekitar

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 4 dari 49 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.12.000.000.000.- dan jika Sdr. H. HAIRANI bersedia akan diberikan keuntungan sekitar Rp.2.500.- / m³.

Bahwa pada tanggal 6 Maret 2017 terdakwa bersama-sama Sdr. H. KAMARUDIN dan seorang teman terdakwa datang ke rumah Sdr. H. HAIRANI di Binuang Kabupaten Tapin untuk melanjutkan pembicaraan mengenai kerjasama pekerjaan pengurukan bandara, dimana waktu itu terdakwa juga memperlihatkan kembali dokumen kerjasama tersebut dan meminta Sdr. H. HAIRANI untuk ikut menanamkan modal sekitar Rp.3.000.000.000.- dan untuk awalnya Sdr. H. HAIRANI diminta terdakwa mengirimkan uang Rp. 750.000.000,- karena pihak PT. Adhi Karya meminta jaminan atas pekerjaan senilai Rp. 12.000.000.000,- dan kesepakatan akan dibuatkan perjanjian tertulisnya di Notaris. Setelah itu terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Sdr. H. HAIRANI dan setelah pihak terdakwa bersama temannya pulang kemudian Sdr. H. HAIRANI langsung ke Bank Mandiri Rantau lalu melakukan transfer Rp. 750.000.000,- ke rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa dengan nomor rekening 031-000-982-8685.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2015 terdakwa, Sdr. H. HAIRANI, Sdr. H. KAMARUDIN dan Sdr. BAHRIADI datang ke Notaris MATIUS, SH. lalu membuat perjanjian kerjasama antara terdakwa selaku Direktur PT. Aqsa Bisa Cipta (PT. ABC) dengan Sdr. H. HAIRANI dengan nomor : 7 tanggal 9 Maret 2015 tentang Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal PT. Aqsa Bisa Cipta dengan H. HAIRANI, SE.

Bahwa setelah perjanjian dibuat kemudian terdakwa beberapa kali mendatangi Sdr. H. HAIRANI untuk meminta dana tambahan karena ada keperluan yang berhubungan dengan pekerjaan pengurukan bandara yang sifatnya mendesak dan dana tersebut akan diperhitungkan dengan dana kesepakatan Rp. 3.000.000.000,-. Setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut kemudian H. HAIRANI pada tanggal 13 April 2015 kembali mengirimkan uang kepada terdakwa melalui transfer ke rekening milik terdakwa di Bank Mandiri No. 031-000-982-8685 sebesar Rp. 564.553.000,-.

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 5 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang sejumlah Rp. 1.330.000.000,- yang telah terdakwa terima dari Sdr. H. HAIRANI dipergunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa lainnya tanpa seizin Sdr. H. HAIRANI, bukan untuk keperluan pekerjaan pengurusan bandara Syamsudin Noor.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Sdr. H. HAIRANI mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.330.000.000,-.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa H. AHMAD MASHURY als. H. URI als. H. AHMAD Bin H. MUHAMMAD ILMI pada tanggal 06 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di kantor PT. Aqsa Bisa Cipta jalan Cempaka Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira awal bulan Maret 2015 Sdr. H. HAIRANI, Sdr. H.KAMARUDIN dan Sdr. BAHRIADI datang ke rumah terdakwa Jalan Keramat RT21 RW.07 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru. Pada saat itu terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri supaya Sdr. H. HAIRANI tergerak menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, menawarkan kerjasama pekerjaan pengurusan landasan bandara Syamsudin Noor di Banjarbaru dengan memperlihatkan asli dokumen kerjasama pengurusan bandara antara terdakwa H. AHMAD MASHURY (PT. ABC) dengan PT. ADHI KARYA, dan saat itu terdakwa menjelaskan dana

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 6 dari 49 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya terpakai melakukan pengurukan di daerah Barito, sehingga untuk pekerjaan pengurukan di Bandara memerlukan modal sekitar Rp.12.000.000.000.- dan jika Sdr. H. HAIRANI bersedia akan diberikan keuntungan sekitar Rp.2.500.- / m³, padahal terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Aqsa Bisa Cipta tidak pernah bekerjasama dengan PT. Adhi Karya dalam proyek pengurukan untuk perluasan dan pengembangan Bandara Syamsudin Noor di Banjarbaru.

Bahwa pada tanggal 6 Maret 2017 terdakwa bersama-sama Sdr. H. KAMARUDIN dan seorang teman terdakwa datang ke rumah Sdr. H. HAIRANI di Binuang Kabupaten Tapin untuk melanjutkan pembicaraan mengenai kerjasama pekerjaan pengurukan bandara, dimana waktu itu terdakwa juga memperlihatkan kembali dokumen kerjasama tersebut dan meminta Sdr. H. HAIRANI untuk ikut menanamkan modal sekitar Rp.3.000.000.000.- dan untuk awalnya Sdr. H. HAIRANI diminta terdakwa mengirimkan uang Rp. 750.000.000,- karena pihak PT. Adhi Karya meminta jaminan atas pekerjaan senilai Rp. 12.000.000.000,- dan kesepakatan akan dibuatkan perjanjian tertulisnya di Notaris. Setelah itu terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Sdr. H. HAIRANI dan setelah pihak terdakwa bersama temannya pulang lalu Sdr. H. HAIRANI yang percaya dengan perkataan terdakwa tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang kemudian langsung ke Bank Mandiri Rantau lalu melakukan transfer Rp. 750.000.000,- ke rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa dengan nomor rekening 031-000-982-8685.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2015 terdakwa, Sdr. H. HAIRANI, Sdr. H. KAMARUDIN dan Sdr. BAHRIADI datang ke Notaris MATIUS, SH. lalu membuat perjanjian kerjasama antara terdakwa selaku Direktur PT. Aqsa Bisa Cipta (PT. ABC) dengan Sdr. H. HAIRANI dengan nomor : 7 tanggal 9 Maret 2015 tentang Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal PT. Aqsa Bisa Cipta dengan H. HAIRANI, SE.

Bahwa setelah perjanjian dibuat kemudian terdakwa beberapa kali mendatangi Sdr. H. HAIRANI untuk meminta dana tambahan karena ada keperluan yang berhubungan dengan pekerjaan pengurukan bandara yang sifatnya mendesak dan dana tersebut

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 7 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diperhitungkan dengan dana kesepakatan Rp. 3.000.000.000,-. Setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut kemudian H. HAIRANI pada tanggal 13 April 2015 kembali mengirimkan uang kepada terdakwa melalui transfer ke rekening milik terdakwa di Bank Mandiri No. 031-000-982-8685 sebesar Rp. 564.553.000,-.

Bahwa uang sejumlah Rp. 1.330.000.000,- yang telah terdakwa terima dari Sdr. H. HAIRANI dipergunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa lainnya tanpa seizin Sdr. H. HAIRANI antara lain dibelikan mobil truk, bukan untuk keperluan pekerjaan pengurusan bandara Syamsudin Noor.

Bahwa kemudian terdakwa yang ditagih oleh Sdr. H. HAIRANI untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah diserahkan oleh Sdr. H. HAIRANI kemudian berpura-pura melakukan pembayaran dengan membuat Bilyet Giro Bank BNI No. CT505202 senilai Rp. 1.500.000.000,- tanggal 15 Maret 2016, namun ketika Bilyet Giro tersebut dicairkan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 17 Maret 2016, 22 Maret 2016 dan 30 Maret 2016 ternyata saldo rekening giro tidak cukup.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Sdr. H. HAIRANI mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.330.000.000,-

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

Saksi I. H. HAIRANI, SE Bin H. ARFAN, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 8 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Maret 2015 saksi bersama sdra H.KAMARUDIN dan sdra BAHRIADI kerumah sdra AHMAD MASHURY di Cempaka Kota Banjarbaru. sdra AHMAD MASHURY menawarkan kerjasama pekerjaan pengurukan landasan bandara Syamsudin Noor di Banjarbaru, sdra AHMAD MASHURY menjelaskan dana miliknya terpakai melakukan pengurukan di daerah Barito, sehingga untuk pekerjaan pengurukan di Bandara memerlukan modal sekitar Rp.12.000.000.000.- (dua belas milyar rupiah) dan jika saksi bersedia akan diberikan keuntungan sekitar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)/ M3;
- Bahwa hingga saksi minta waktu berpikir dulu, pada saat itu pihak sdra AHMAD MASHURY ada memperlihatkan asli dokumen kerjasama pengurukan bandara antara sdra AHMAD MASHURY (PT. ABC) dengan PT. ADHI KARYA dan semua orang membaca dokumen tersebut;
- Bahwa setelah saksi datang dari Jakarta kemudian datang kerumahnya sdra H. KAMARUDIN bersama sdra. AHMAD MASHURY dan temannya tidak kenal (orang Jawa) dan melanjutkan pembicaraan, waktu itu sdra AHMAD MASHURY juga memperlihatkan dokumen kerjasama tersebut dan meminta saksi untuk ikut menanamkan modal sekitar Rp.3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah);
- Bahwa awalnya diminta untuk menyeter sekitar Rp.750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) karena kata sdra AHMAD MASHURY pihak PT. ADHI KARYA meminta jaminan untuk bisa bekerja sekitar Rp.12.000.000.000.- (dua belas milyar rupiah) dan sesuai kesepakatan untuk kerjasama ini akan dibuatkan perjanjian tertulisnya di Notaries sdra MATIUS, SH di Banjarbaru;
- Bahwa setelah uang saya setor maka dibuatkan perjanjian di notaries dan uang yang saya setorkan totalnya Rp.1.314.553.000.- (satu milyar

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 9 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus empat belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) namun setelah kurang lebih 1(satu) tahun untuk pekerjaan tersebut tidak pernah ada laporannya, kemudian saksi minta uangnya untuk dikembalikan namun berbagai alasan dan saksi ketahui untuk pekerjaan pengurukan landasan bandara Syamsudin Noor tersebut juga tidak pernah ada;

- Bahwa seingat saksi dokumen tersebut antara sdr AHMAD MASHURY (PT. ABC) dengan pihak PT.ADHI KARYA yang isinya untuk melakukan pengurukan landasan Syamsudin Noor di Banjarbaru, untuk pihak PT. ADHI KARYA;
- Bahwa seingatnya setelah dirumah saksi telah disepakati kerjasama antara pihak saksi dengan sdr AHMAD MASHURY tersebut maka setelah pihak sdr AHMAD MASHURY pulang dari rumah saksi langsung ke Bank Mandiri di Rantau dan saksi transfer sebesar Rp.750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama sdr AHMAD MASHURY dengan No. Rek : 031-000-982-8685 tertanggal 06/03/15 (tanggal 6 Maret 2015);
- Bahwa setelah sdr AHMAD MASHURY menghadap ke Notaries MATIUS, SH untuk menyiapkan Perjanjian Kerjasama dan sekitar tanggal 08 Maret 2015 saksi di telpon sdr AHMAD MASHURY untuk datang ke Notaries tanggal 09 Maret 2015 sekitar jam 11.00 wita, saksi datang bersama sdr H. KAMARUDIN dan sdr BAHRIADI sedang sdr AHMAD MASHURY waktu itu sudah ada di Notaries, hingga dihadapan Notaries saksi dibacakan isi perjanjian yaitu PERJANJIAN KERJASAMA PENYERTAAN MODAL PT.AQSO BISA CIPTA DENGAN HAJI HAIRANI, SE NO. 7 tanggal 09 Maret 2015, saat itu saksi tanyakan apa payung hukum dibuatnya perjanjian dan kata Notaries MATIUS, SH dasarnya adalah perjanjian antara PT. ADHI KARYA dengan pihak sdr AHMAD MASHURY (PT. ABC), setelah itu saksi tandatangani

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 10 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERJANJIAN KERJASAMA PENYERTAAN MODAL PT.AQSO BISA
CIPTA DENGAN HAJI HAIRANI, SE NO. 7 tanggal 09 Maret 2015;

- Bahwa komunikasi antara saksi dengan sdrA AHMAD MASHURY masih berjalan lancar telah beberapa kali datang kerumahnya untuk meminta dana tambahan karena ada keperluan yang berhubungan dengan pekerjaan pengurukan bandara dan sifatnya mendesak dan uang tersebut diperhitungkan dengan dana kesepakatan yang Rp.3.000.000.000.- hingga akhirnya saksi transfer lagi lewat bank Mandiri atas nama sdrA AHMAD MASHURY dengan No. Rek : 031 – 000 – 982 - 8685 sebesar Rp. 564. 553. 000.- (lima ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 13-04-15 (tanggal 13 April 2015);
- Bahwa saksi diberitahukan oleh sdrA AHMAD MASHURY bahwa pekerjaan pengurukan landasan bandara tersebut dimulai sekitar bulan Mei 2015 dan sesuai dengan perjanjian antara sdrA AHMAD MASHURY dengan PT. ADHI KARYA;
- Bahwa saksi konfirmasi kepada sdrA AHMAD MASHURY masalah pekerjaan diberitahukan bahwa pekerjaan kalau tidak salah ditunda sampai dengan bulan Oktober 2015;
- Bahwa pada saat itu komunikasi masih lancar dengan sdrA AHMAD MASHURY hingga saksi mengajak sdrA H. KAMARUDIN untuk menemui sdrA AHMAD MASHURY di kantor PT. ABC di Cempaka, dipertemuan itu secara lisan saksi sampaikan jika pekerjaan batal minta uang agar dikembalikan saja dan kata sdrA AHMAD MASHURY menyanggupi untuk mengembalikan uangnya;
- Bahwa setelah akhir tahun 2015 sdrA AHMAD MASHURY sulit dihubungi hingga saksi datang sendiri dan juga pernah bersama dengan

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 11 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdra BAHRIADI kerumah sdra AHMAD MASHURY namun yang bersangkutan tidak ada di tempat dan yang ada hanya istrinya;

- Bahwa diawal tahun 2016 saksi bersama rekan berhasil menemui sdra AHMAD MASHURY dan meminta uang dikembalikan hingga akhirnya sdra AHMAD MASHURY menitipkan 1 (satu) buah Sertifikat tanah di Notaries MATIUS, SH dan berjanji untuk mengembalikan uangnya namun juga tidak ada realisasi pengembalian;
- Bahwa hingga akhirnya ada rencana pertemuan antara saksi dengan sdra AHMAD MASHURY di kantor sdra. ZULKIFLI karena waktu itu rencananya sdra AHMAD MASHURY akan menjual 4 sertifikat kepada sdra. ZULKIFLI. Ketika bertemu sdra AHMAD MASHURY hanya membawa 2 sertifikat dan kemudian 1 (satu) Sertifikat dipegang oleh saksi dan bila sdra. ZULKIFLI akan membayar maka sertifikat tersebut akan diserahkan karena sdra AHMAD MASHURY waktu itu menjanjikan akan membayar sebesar Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada saksi dan sdra. ZULKIFLI juga telah setuju hingga akhirnya saksi meminta Notaries MATIUS, SH untuk mengembalikan Sertifikat titipan kepada sdra AHMAD MASHURY namun setelah itu ternyata jual beli tersebut gagal dan akhirnya sertifikat yang ditempat sdra. ZULKIFLI saksi ambil dan hingga sekarang ini kedua sertifikat tersebut masih ditangannya;
- Bahwa kemudian saksi meminta sdra Hidayat untuk membantu menyelesaikan masalah dan sdra AHMAD MASHURY menyerahkan 1 (satu) lembar BG bank BNI No. CT505202 senilai Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 15-03-2016 namun ketika diklingkan sdra Hidayat namun saldonya tidak ada;
- Bahwa Sdra Hidayat juga pernah melakukan pengecekan ke kantor PT. ADHI KARYA di Balikpapan tentang kerjasama antara PT. ADHI

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 12 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYA dengan sdrA AHMAD MASHURY dan didapat jawaban tertulis bahwa PT. ADHI KARYA tidak pernah melakukan kerjasama dengan pihak sdrA AHMAD MASHURY;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi dirugikan sebesar Rp.1.314.553.000.- (satu milyar tiga ratus empat belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi I tersebut diatas,

Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Saksi II. HIDAYAT, SH Bin ACHMAD SURIANSYAH, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal lama dengan sdrA H. HAIRANI, SE hanya sebagai teman saja, dalam perkara yang dilaporkan oleh sdrA H. HAIRANI, SE pernah diminta tolong oleh sdrA H. HAIRANI, SE untuk menemui orang yang dilaporkan yang bernama sdrA AHMAD MASHURY minta penjelasan tentang uang milik sdrA H. HAIRANI, SE;
- Bahwa seingat saksi, sdrA H. HAIRANI, SE menemui saksi di Banjarmasin sekitar bulan Januari 2016 dan menjelaskan bahwa sebelumnya diajak sdrA KAMARUDIN menemui sdrA AHMAD MASHURY di Banjarbaru sekitar bulan Pebruari 2015, di rumah sdrA AHMAD MASHURY memperlihatkan kontrak kerjasama antara sdrA AHMAD MASHURY dengan PT. ADHI KARYA untuk pengurukan tanah di Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru, dan dengan adanya kerjasama tersebut maka sdrA H. HAIRANI, SE tertarik dan ada menyerahkan dana sekitar Rp.750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada sdrA AHMAD MASHURY namun sampai saat itu belum ada kejelasan mengenai pekerjaan pengurukan serta diminta uangnya dikembalikan

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 13 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya janji - janji saja, dengan adanya permintaan tersebut maka akhirnya saksi menghubungi sdra AHMAD MASHURY;

- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2016 saksi menghubungi via telpon beberapa kali sdra AHMAD MASHURY dan hasilnya waktu itu pihak sdra AHMAD MASHURY juga menjanjikan akan segera menyelesaikan dengan sdra H. HAIRANI, SE namun juga tidak ada realisasinya, hingga kemudian sdra AHMAD MASHURY menemui saksi dan menyerahkan 3 (tiga) lembar cek;
- Bahwa seingat saksi untuk 3 (tiga) lembar cek tersebut diserahkan sdra AHMAD MASHURY kepada saksi di Lotte Mart Banjarmasin sekitar bulan Maret 2016 adalah :
 - 1 (satu) lembar cek bank BNI tanggal 15-03-2016 senilai Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) (Saksi serahkan ke sdra H. HAIRANI, SE).
 - 1 (satu) lembar cek bank BNI senilai Rp.89.000.000.- (delapan puluh sembilan juta rupiah).
 - dan ada 1 (satu) lembar lagi cek bank BNI namun saksi lupa menyimpannya.
 - Bahwa untuk cek bank BNI tanggal 15-03-2016 senilai Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut saksi kliringkan sebanyak 3 (tiga) kali yang saksi ingat hanya pada tanggal 22 Maret 2016 di Bank Mandiri dan mendapatkan Surat Keterangan Penolakan tanggal 22 Maret 2016 yang menyatakan Saldo tidak cukup, dan untuk yang lainnya juga pernah saksi kliringkan dan juga tidak ada dananya.
- Bahwa sekitar tanggal 14 Agustus 2016 saksi diminta tolong oleh sdra AHMAD MASHURY untuk mengecek kebenaran SPK yang dimiliki sdra AHMAD MASHURY dan dipergunakan sebagai dasar dibuatnya

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 14 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian dengan H. HAIRANI, SE, hingga pada tanggal 15 Agustus 2016 saksi berangkat ke kantor PT. ADHI KARYA di Balikpapan dengan membawa surat dari sdra H. HAIRANI, SE dan mendapatkan surat balasan dari PT. ADHI KARYA tertanggal 15 Agustus 2016 yang isinya bahwa PT. ADHI KARYA tidak kenal dan tidak ada karyawan yang bernama DARNO DIAN ATAK;

- Bahwa PERJANJIAN KERJASAMA PENYERTAAN MODAL PT. AQSO BISA CIPTA DENGAN HAJI HAIRANI, SE NO. 7 tanggal 9 Maret 2015 dan dasar dibuatnya perjanjian di atas adalah SPK (SURAT PERINTAH KERJA) yang dimiliki oleh sdra AHMAD MASHURY berupa 1 (satu) buah SURAT PERINTAH KERJA (SPK) tanggal 19 Pebruari 2015 yang ditandatangani sdra DARNO DIAN ATAK dari PT. ADHI KARYA dengan PT. AQSO BISA CIPTA;
- Bahwa surat dari PT. ADHI KARYA tanggal 15 Agustus 2016 Nomor : 514 – 0 / 032 yang ditandatangani oleh sdra SUDIYAT MIKO, ST selaku Kepala Divisi Konstruksi V PT. ADHI KARYA yang saksi dapat ketika melakukan pengecekan ke kantor PT.ADHI KARYA di Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi II tersebut diatas,

Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengarkan keterangan Terdakwa

H. AHMAD MASHURY alias H. URI alias H. AHMAD bin H. MUHAMMAD ILMI (Alm) dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa PT. AQSO BISA CIPTA bergerak dalam bidang Supplyer bahan material seperti tanah merah dan batu gunung, didirikan sejak tahun 2014 di Notaris MATHIUS, SH Banjarbaru, dengan Susunan Direksi PT. AQSO BISA CIPTA, dengan susunan Direksi Terdakwa (H. AHMAD MASHURY Als H. URI Als H. AHMAD Bin (Alm)

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 15 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUHAMMAD ILMI) sebagai Direktur PT. AQSO BISA CIPTA dan istrinya (Hj. SYAHRIATI) sebagai Komisaris PT. AQSO BISA CIPTA;

- Bahwa dengan sdra. H. HAIRANI, SE mengenalnya, pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2015 dirumahnya Jalan Keramat Rt.021 Rw. 007 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, yang diperkenalkan oleh sdra. KAMARUDDIN dirumahnya dan satu orang lagi saya tidak tahu namanya, namun belakangan di ketahui dengan panggilan sdra. H. DIDI;
- Bahwa pernah menyampaikan kepada sdra. KAMARUDDIN bahwa Terdakwa memerlukan modal untuk kerja, hingga informasi disampaikan kepada sdra. H. DIDI dan sdra. H. HAIRANI, SE dan terjadilah pertemuan dirumahnya, pada Selasa tanggal 04 Maret 2015 sekitar jam 14.30 wita dengan kesepakatan bahwa sdra. H. HAIRANI, SE bersedia memberikan modal kerja kepada Terdakwa dengan catatan ada jaminan dan Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa pada hari itu juga dilakukan pengecekan jaminan yang Terdakwa janjikan kepada sdra. H. HAIRANI, SE berupa tanah kosong pagar permanen keliling dengan luas sekitar $\pm 2.800 \text{ m}^2$, Terdakwa jelaskan kepada sdra. H. HAIRANI, SE bahwa alas hak tanah tersebut masih dalam proses di BPN Sertifikat atasnama saya (H. AHMAD MASHURY), dan esok harinya dilakukan pengecekan di BPN Banjarbaru dan oleh pegawai diperlihatkan bahwa benar Sertifikat atas nama Terdakwa masih dalam proses;
- Bahwa hingga sdra. H. HAIRANI, SE sepakat berjanji akan menyerahkan dana hari Jumat tanggal 07 Maret 2015, dan dana ditransfer oleh sdra. H. HAIRANI, SE ke rekening Bank Mandiri Nomor : 0310009828685 atas nama terdakwa (H. AHMAD MASHURY Bin (Alm) H. MUHAMMAD ILMI) sebesar Rp.750.000.000, Sebulan kemudian

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 16 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer lagi oleh sdra. H. HAIRANI, SE sebesar Rp.580.000.000,-

Hingga modal yang diserahkan kepada terdakwa totalnya sebesar

Rp. 1.330.000.000,-;

- Bahwa PROPOSAL PROYEK PENGURUGAN BANDARA SYAMSUDDIN NOOR BANJARBARU PT. AQSO BISA CIPTA tanggal Januari 2015 yang isinya mencari dana kepada Investor yang mau kerjasama, dokumen tersebut Terdakwa serahkan melalui email kepada sdra. KAMARUDDIN;
- Bahwa SURAT PERINTAH KERJA tertanggal 19 Februari 2015 antara terdakwa (H. AHMAD MASYURY Direktur PT. AQSO BISA CIPTA dengan sdra. DARNO DION ATAK selaku Manager Operasional PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi V Kalimantan yang isinya bahwa saya mendapatkan pekerjaan dari PT. ADHI KARYA dalam proyek peningkatan status Bandara Syamsuddin Noor yang berlokasi di Landasan Ulin Banjarbaru;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menyediakan alat pengangkutan tanah urug berupa Dump truk, pengiriman atau pengangkutan tanah urug dari lokasi pengambilan (tambang PT. AQSO BISA CIPTA) sampai dilokasi proyek (Bandara Syamsuddin Noor Banjarbaru), SPK tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada sdra. KAMARUDDIN setelah Terdakwa menyerahkan PROPOSAL diatas, pada saat sebelum pertemuan antara terdakwa dengan sdra. HAIRANI, SE;
- Bahwa setelah menerima dana sebesar Rp.750.000.000,-, tidak lama bersama – sama dengan sdra. HAIRANI, sdra. KAMARUDDIN dan sdra. H. DIDI ke Notaris MATIUS, SH hingga dalam kerjasama antara saya (H. AHMAD MASYURY Bin (Alm) H. MUHAMMAD ILMI) dengan sdra. H. HAIRANI, SE dibuatkan AKTA PERJANJIAN KERJASAMA PENYERTAAN MODAL Nomor – 7 – tanggal 09 Maret 2015 antara PT.

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 17 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AQSO BISA CIPTA dengan sdra. H. HAIRANI, SE yang isinya penyertaan modal usaha yang harus diserahkan oleh sdra. H. HAIRANI, SE sebesar Rp.3.000.000.000,- (namun baru disetorkan Rp.750.000.000,-), PT. AQSO BISA CIPTA memiliki kontrak kerja dengan pihak lain dalam hal pengangkutan dan pengurukan tanah yang berlokasi dari Desa Cempaka yang diangkut ke Area Bandara Syamsuddin Noor Kota Banjarbaru;

- Bahwa setelah dibuatkan Perjanjian tertulis maka sdra. H. HAIRANI, SE mengirimkan kembali uang sebesar Rp.580.000.000,- dan sisanya sdra. H. HAIRANI, SE berjanji akan menyerahkan dana seminggu sebelum pekerjaan proyek Bandara Syamsuddin Noor dimulai;
- Bahwa untuk uang sebesar Rp. 1.330.000.000,- akan Terdakwa menggunakan Persiapan pengadaan Material untuk proyek peningkatan status Bandara Syamsuddin Noor yang berlokasi di Landasan ulin Banjarbaru, dan habis terdakwa menggunakan untuk uang DP pembelian Armada sebanyak 37 Unit Dump Truck Roda 6 (enam) dan dana tersebut kurang hingga terdakwa tambah uangnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dokumen dari sdra. DARNO DION ATAK, namun belum ada isi identitas, setelah itu menyuruh orang (Jasa pengetikan) untuk membuat PROPOSAL PROYEK PENGURUGAN BANDARA SYAMSUDDIN NOOR BANJARBARU PT. AQSO BISA CIPTA tanggal Januari 2015 yang isinya mencari dana kepada Investor yang mau kerjasama, setelah selesai dibuat kemudian di simpan di flash disk dan terdakwa perintahkan anak buahnya yang bernama sdra. MUALIF (tidak diketahui keberadaan) untuk mengirimkan email dokumen PROPOSAL kepada sdra. KAMARUDDIN;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan kepada sdra. KAMARUDDIN maupun sdra. H. HAIRANI, SE, terdakwa hanya menyampaikan bahwa

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 18 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memerlukan dana modal kerja untuk persiapan pengadaan Material;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat PROPOSAL PROYEK PENGURUGAN BANDARA SYAMSUDDIN NOOR BANJARBARU PT. AQSO BISA CIPTA tanggal Januari 2015 yang isinya mencari dana kepada Investor yang mau kerjasama tersebut, bertujuan agar orang yang membaca mengerti hitungan pembagian hasil keuntungan karena didalam proposal telah terdakwa jelaskan bahwa dari hasil pekerjaan pengadaan material dalam peningkatan status Bandara Syamsuddin Noor yang berlokasi di Landasan ulin Banjarbaru terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5000 / kubiknya, kemudian dalam penyertaan modal kerja tersebut, sdra. H. HAIRANI, SE terdakwa janjikan keuntungan hasil pekerjaan sebesar Rp.2000,- / kubik apabila pekerjaan berjalan lancar;
- Bahwa proses Terdakwa mendapatkan SURAT PERINTAH KERJA tertanggal 19 Februari 2015 antara saya (H. AHMAD MASYURY Direktur PT. AQSO BISA CIPTA dengan sdra. DARNO DION ATAK selaku Manager Operasional PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Devisi V Kalimantan yang isinya bahwa saya mendapatkan pekerjaan dari PT. ADHI KARYA dalam proyek peningkatan status Bandara Syamsuddin Noor yang berlokasi di Landasan ulin Banjarbaru tersebut adalah terdakwa mengenal sdra. DARNO DION ATAK sekitar Agustus 2014 mengaku sebagai orang PT. ADHI KARYA yang bisa memberikan pekerjaan proyek Bandara, terdakwa dikenalkan oleh sdra. H. ANANG FAJERI (telah meninggal dunia);
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2014 tersebut terdakwa ditawari pekerjaan proyek Bandara hingga terdakwa disuruh untuk persiapan untuk menyiapkan lahan (material) Armada dan modal operasional, hingga

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 19 dari 49 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Februari 2015 sdra. DARNO DION ATAK meminta data kepada terdakwa dan sdra. DARNO DION ATAK akan memberikan SPK kepada terdakwa, Hingga dibuatkanlah SPK tertanggal 19 Februari 2015 antara terdakwa (H. AHMAD MASYURY Direktur PT. AQSO BISA CIPTA dengan sdra. DARNO DION ATAK selaku Manager Operasional PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Devisi V Kalimantan yang isinya bahwa terdakwa mendapatkan pekerjaan dari PT. ADHI KARYA dalam proyek peningkatan status Bandara Syamsuddin Noor yang berlokasi di Landasan ulin Banjarbaru, SPK ditandatangani di Rumah Makan Swarga Banjarbaru;

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2016 baru diketahui bahwa sdra. DARNO DION ATAK bukan Karyawan PT. ADHI KARYA, informasi dapat didapat dari fotocopi KTP yang fotonya sama bahwa nama sebenarnya adalah BUDIYANTO bukan tinggal di Palangka raya melainkan tinggal di Balik papan;
- Bahwa selama mengenal sdra. DARNO DION ATAK dan setelah diberikan SPK tidak pernah melakukan pengecekan dan tidak konfirmasi karena terdakwa telah percaya dengan sdra. DARNO DION ATAK;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat dan melakukan pengetikan SPK kalau tidak salah tiga hari setelah tanggal yang tercantum di SPK tersebut terdakwa dihubungi oleh sdra. DARNO DION ATAK untuk menandatangani SPK tersebut, hingga terjadi pertemuan di Rumah Makan Swarga Banjarbaru dan ditandatangani 2 rangkap SPK dan diberikan 1 rangkap Asli dari SPK dari PT. ADHI KARYA kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat pertemuan antara terdakwa dengan sdra. HAIRANI yang didampingi oleh sdra. H. KAMARUDDIN dan sdra. H. BAHRIADI

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 20 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als H. DIDI, terdakwa ada memperlihatkan Asli SPK dari PT. ADHI KARYA tertanggal 19 Februari 2015;

- Bahwa diberitahukan melalui surat oleh sdra. DARNO DION ATAK bahwa pekerjaan ditunda sampai bulan Januari 2016, hingga mengadakan pertemuan / rapat yang dihadiri oleh terdakwa, sdra. DARNO DION ATAK dan 1 (satu) orang teman sdra. DARNO DION ATAK kalau tidak salah bernama KARNNO, dalam rapat membahas ditundanya pekerjaan tersebut, dan selanjutnya akan diberikan SPK baru oleh pihak PT. ADHI KARYA pertemuan tersebut dituangkan didalam Keputusan Rapat tertanggal 15 April 2015;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2016 saya mendapatkan SPK lagi dari sdra. DARNO DION ATAK selaku Manager Operasional PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Devisi V Kalimantan untuk pekerjaan Proyek peningkatan status Bandara Syamsuddin Noor, dalam pekerjaan tersebut terdakwa yang menyiapkan matrial berupa tanah urug;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada sdra. HAIRANI bahwa pekerjaan tersebut ditunda, dan mengenai terdakwa menyerahkan uang kepada sdra. DARNO DION ATAK juga tidak pernah diberitahukan kepada sdra. H. HAIRANI, namun terdakwa ada memberitahukan kepada sdra. H. BAHRIADI Als H. DIDI karena waktu itu terdakwa terjadi salah paham dengan sdra. HAIRANI;
- Bahwa dalam membelikan truck 10 Unit Dump Truck Roda 6 (enam) merk HINO DUTRO di daeler MITRA HINO dan 5 Unit Dump Truck Roda 6 (enam) merk TOYOTA di daeler Toyota Banjarbaru melalui leasing PT. ACC seminggu setelah mendapatkan uang dari sdra. HAIRANI, kalau tidak salah masih dibulan Maret 2015, terdakwa membeli armada dengan uang sendiri yang sebelumnya meminjam dari

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 21 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dan uang sendiri, kemudian uang sdra. HAIRANI, SE, terdakwa gunakan untuk membayar pinjaman terdakwa kepada orang lain;

- Bahwa terdakwa tidak ada menyampaikan kepada sdra. HAIRANI, SE bahwa uangnya telah di pergunakan untuk mengganti pinjaman kepada pihak lain.
- Bahwa untuk 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 2299 tahun 2015 atas nama BADARUSZZAMAN yang diterbitkan BPN Banjarbaru dan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 2300 tahun 2015 atas nama ANSHORULLAH yang diterbitkan BPN Banjarbaru terdakwa serahkan setelah terjadi permasalahan antara terdakwa dengan sdra. HAIRANI, SE dan terdakwa tidak bisa mengembalikan uangnya, kemudian sdra. HAIRANI, SE meminta jaminan sehingga diserahkan kepada sdra. HAIRANI, SE berupa 2 (dua) buah Sertifikat tersebut;
- Bahwa pada saat itu disampaikan sdra. HAIRANI, SE bahwa pekerjaan proyek bandara ditunda dan dijawab oleh sdra. HAIRANI, SE katanya sering aja lewat Bandara dan apabila ada pekerjaan kelihatan aja, kemudian terdakwa sampaikan bahwa akan mengganti uang yang telah diserahkan kepadanya sebesar Rp.750.000.000,- dan saat itu terdakwa tawarkan lagi kerjasama untuk memodali pekerjaan suply batu pondasi hingga sdra. HAIRANI, SE setuju dan mengirimkan uang kepada terdakwa senilai Rp.564.553.000,-;
- Bahwa untuk perjanjian tersebut hanya lisan terdakwa sampaikan kepada sdra. HAIRANI, SE bahwa nantinya keuntungan akan dibagi 2 (dua), 40 % untuk sdra. HAIRANI, SE dan 60 % untuk terdakwa yang menjalankan proyek supply batu pondasi tersebut, namun setelah proyek berjalan dan batu pondasi telah di kirim kepada pembeli yang saat itu menggunakan tongkang di bawah Jembatan Barito ternyata batu

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 22 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondasi yang diterima tidak dilakukan pembayaran sampai saat ini oleh pembeli;

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari sdr. HAIRANI, SE pada tanggal 06 Maret 2015 yang kemudian dipindah ke rekening terdakwa (Rekening Giro Bank Mandiri) sebesar Rp.640.000.000,- yang uangnya terdakwa pergunakan untuk mengganti atau membayar pinjaman terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa keterangannya ada yang ingin dirubah, dalam keterangannya terdahulu pertemuan dilakukan pada Selasa tanggal 04 Maret 2015, yang sebenarnya pertemuan dilakukan pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015. Kemudian dokumen yang di serahkan kepada sdr. KAMARUDDIN awalnya hanya berupa PROPOSAL PROYEK PENGURUGAN BANDARA SYAMSUDDIN NOOR BANJARBARU PT. AQSO BISA CIPTA tanggal Januari 2015 yang isinya mencari dana kepada Investor yang mau kerjasama, dokumen di serahkan melalui email;
- Bahwa untuk Copi SURAT PERINTAH KERJA tertanggal 19 Februari 2015 antara saya (H. AHMAD MASYURY Direktur PT. AQSO BISA CIPTA dengan sdr. DARNO DION ATAK selaku Manager Operasional PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Devisi V Kalimantan yang isinya bahwa terdakwa mendapatkan pekerjaan dari PT. ADHI KARYA dalam proyek peningkatan status Bandara Syamsuddin Noor yang berlokasi di Landasan ulin Banjarbaru di serahkan secara langsung kepada sdr. KAMARUDDIN pada tanggal 20 April 2015 sekitar jam 07.30 wita dirumahnya, kemudian kepada sdr. HAIRANI, SE juga terdakwa serahkan Copi SPK tersebut pada tanggal 22 April 2015 di Kantor PT. ABC yang berada di Seberang Gardu Induk PLN Cempaka;

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 23 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan di rumah terdakwa tanggal 03 Maret 2015 yang dihadiri oleh sdr. KAMARUDDIN, sdr. H. BAHRIADI dan sdr. HAIRANI, SE terdakwa tidak pernah memperlihatkan SPK tersebut, namun yang terdakwa perlihatkan saat itu hanya berupa Dokumen PROPOSAL PROYEK PENGURUGAN BANDARA SYAMSUDDIN NOOR BANJARBARU PT. AQSO BISA CIPTA tanggal Januari 2015, hingga dijawab sdr. HAIRANI, SE yang penting ada jaminan yang pantas dan sesuai dengan nilai uang yang akan diserahkan;
- Bahwa pada Rabu tanggal 04 Maret 2015 terdakwa bersama dengan sdr. KAMARUDDIN, sdr. H. BAHRIADI dan sdr. HAIRANI, SE berangkat ke BPN Banjarbaru untuk melakukan pengecekan Sertifikat tanah yang akan dijamin sesuai dengan pilihan sdr. HAIRANI, SE, saat itu bertemu dengan sdr. NURUL (Pegawai BPN Banjarbaru) setelah dilakukan pengecekan bahwa benar Sertifikat yang akan dijamin sedang diproses;
- Bahwa penyerahan uang tersebut didalam keterangan terdakwa terdahulu tertulis tanggal 07 Maret 2015, untuk yang sebenarnya penyerahan uang pada tanggal 06 Maret 2015;
- Bahwa untuk Sertifikat yang saat ini dipegang oleh sdr. HAIRANI, SE juga atas permintaan sdr. HAIRANI, SE, kemudian untuk uang yang diserahkan pada tanggal 13 April 2015 sebesar Rp.564.553.000.- sebenarnya memang terdakwa tawarkan untuk dana modal supply batu pondasi namun sdr. HAIRANI, SE tidak menanggapi dan hanya mengatakan bahwa target uang yang diserahkan untuk kerjasama sebesar Rp.3.000.000.000,- namun terdakwa pergunakan untuk modal batu Pondasi;
- Bahwa saat ini terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaannya sdr. DARNO DION ATAK selaku Manager Operasional PT. ADHI KARYA

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 24 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk Devisi V Kalimantan, kemudian dokumen yang terdakwa miliki hanya berupa Copi SPK untuk alamat sdra. DARNIO DION ATAK tertulis di Kel. Palangka Rt.004 Rw.017 Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov Kalimantan Tengah namun alamat tersebut juga fiktif dan ada lagi beralamatkan di Jalan Nusantara No. 51 Komp Klausa Reppe Loktabat Selatan Banjarbaru namun alamat tersebut adalah Kantor PT.

ADHI KARYA;

- Bahwa untuk alamat yang sebenarnya didalam KTP berada di Bukit Tinggi Balik Papan Kaltim dan terdakwa juga pernah mencari namun sdra. DARNIO DION ATAK tidak ada lagi tinggal ditempat tersebut dan informasi dari tetangga sekitarnya bahwa sdra. DARNIO DION ATAK telah pulang ke daerah asalnya (Blitar Jawa Timur), Kemudian untuk nama sdra. DARNIO DION ATAK yang sebenarnya adalah sdra. BUDIYANTO;
- Bahwa mengenal sdra. BUHRI Als SUBUH sejak sekitar tahun 2004, waktu itu terdakwa dikenalkan oleh Alm Orang Tuanya (Alm H. MUHAMMAD ILMI), sebelumnya beliau tinggal di Liang Anggang, kemudian pindah Komplek Wengga Palam Banjarbaru hingga sekarang pindah di Kel. Bangkal Banjarbaru, perkenalan tersebut berlanjut sampai sekarang, dengan sdra. BUHRI Als SUBUH terdakwa sudah seperti menjadi keluarga sendiri;
- Bahwa sejak tahun 2004 sering berkunjung dan akrab, namun sekitar 10 tahun terakhir tidak pernah berhubungan dan sekitar April 2016 pernah 1 (satu) kali kerumah beliau pada saat itulah terdakwa mengetahui sdra. BUHRI Als SUBUH tinggal di Kel. Bangkal Banjarbaru;
- Bahwa sdra. BUDHIYANTO tersebut yang mengaku bernama sdra. DARNIO DION ATAK selaku Manager Operasional PT. ADHI KARYA, kemudian terdakwa mengetahui bahwa nama sebenarnya adalah sdra.

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 25 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDHIYANTO dari ditemukannya Fotocopi KTP sdra. BUDHIYANTO setelah terdakwa lihat pada bagian foto ternyata benar bahwa KTP tersebut milik sdra. BUDHIYANTO;

- Bahwa setelah terdakwa mengetahui bahwa nama sebenarnya orang yang mengaku sdra. DARNO DION ATAK tersebut adalah sdra. BUDHIYANTO dan terdakwa hubungi tidak mau mengangkat telpon terdakwa lagi, maka terdakwa mencari dimana alamatnya sesuai dengan fotocopi KTP, alamatnya yang terdakwa ingat hanya berada di Bukit Tinggi Balikpapan Kaltim dan menurut informasi dari tetangganya telah meninggalkan rumah kontrakannya dan terdakwa tidak mengetahui lagi dimana keberadaanya, kemudian fotocopi KTP sdra. BUDHIYANTO waktu itu terdakwa simpan namun setelah saya cari tidak ditemukan lagi;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah sdra. BUDHIYANTO yang mengaku sebagai sdra. DARNO DION ATAK tersebut mengenal sdra. BUHRI Als SUBUH dan terdakwa tidak pernah bertemu sdra. BUDHIYANTO di rumah sdra. BUHRI Als SUBUH;
- Bahwa di alamat email terdakwa tidak pernah menerima atau dikirimkan fotocopi KTP sdra. DARNO DION ATAK yang beralamatkan di Jln B Koetin BBA No. 047 Rt. 004 Rw. 017 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya (NIK 6271031701530001);
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah melihat KTP milik sdra. DARNO DION ATAK yang beralamatkan di Jln B Koetin BBA No. 047 Rt. 004 Rw. 017 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya (NIK 6271031701530001), kemudian untuk foto (sdra. DARNO DION ATAK) yang tercantum didalam identitas sebagai wartawan adalah bukan orang yang memberikan SPK atas nama PT. ADHI KARYA kepada terdakwa;

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 26 dari 49 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih ingat ciri – ciri orang bernama sdra. BUDHIYANTO yang mengaku bernama sdra. DARNO DION ATAK, pertama rambut berombak, kulit sawo matang, penampilan rapi, tinggi sama dengan terdakwa, untuk umurnya sekitar 50 tahunan, mahir berbahasa daerah (Kalteng);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dimuka persidangan Penuntut Umum turut mengajukan barang bukti berupa :

- ✚ 1 (satu) buah asli **AKTA PERJANJIAN KERJASAMA PENYERTAAN MODAL PT.AQSO BISA CIPTA DENGAN HAJI HAIRANI, SE Nomor : -7- tanggal 9 Maret 2015 yang dibuat di Notaris MARTIUS, SH.**
- ✚ 1 (satu) lembar asli slip setoran bank Mandiri tanggal 06/03/15 senilai Rp.750.000.000.- dari HAIRANI kerekening No. 031-0009828685 atas nama H.AHMAD MASHURY.
- ✚ 1 (satu) lembar asli slip setoran bank Mandiri tanggal 13/04/15 senilai Rp.564.553..000.- dari HAIRANI kerekening No. 031-0009828685 atas nama H.AHMAD MASHURY.
- ✚ 1 (satu) lembar asli cek bank BNI No. CT 505203 senilai Rp.1.500.000.000.- tanggal 15/03/2016 atas nama PT.AQSO BISA CIPTA.
- ✚ 1 (satu) lembar asli slip kliring bank Mandiri tanggal 17 Maret 2016 atas cek bank BNI No. CT 505203 senilai Rp.1.500.000.000.-.
- ✚ 1 (satu) lembar asli SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tanggal 17 Maret 2016 atas cek bank BNI No. CT 505203 senilai Rp.1.500.000.000.- dari bank Mandiri.
- ✚ 1 (satu) lembar asli slip kliring bank Mandiri tanggal 22 Maret 2016 atas cek bank BNI No. CT 505203 senilai Rp.1.500.000.000.-
- ✚ 1 (satu) lembar asli SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tanggal 22 Maret 2016 atas cek bank BNI No. CT 505203 senilai Rp.1.500.000.000.- dari bank Mandiri.

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 27 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ 1 (satu) lembar asli slip kliring bank Mandiri tanggal 30 Maret 2016 atas cek bank BNI No. CT 505203 senilai Rp.1.500.000.000.-
- ✚ 1 (satu) lembar asli SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tanggal 30 Maret 2016 atas cek bank BNI No. CT 505203 senilai Rp.1.500.000.000.- dari bank Mandiri.
- ✚ 1 (satu) lembar asli surat dari PT.ADHI KARYA Nomor : 514-0/032 tanggal 15 Agustus 2016 Perihal : Klarifikasi karyawan atas nama sdr. DARNO DIAN ATAK.
- ✚ 1 (satu) buas asli Sertifikat Hak Milik No. 2299 tahun 2015 atas nama BADARUSZZAMAN yang diterbitkan BPN Banjarbaru.
- ✚ 1 (satu) buas asli Sertifikat Hak Milik No. 2300 tahun 2015 atas nama ANSHORULLAH yang diterbitkan BPN Banjarbaru.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti mana telah disita secara sah dan patut menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku serta berkekuatan hukum maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan menurut hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka telah ditemukan **fakta-fakta hukum** yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar PT. AQSO BISA CIPTA bergerak dalam bidang Supplier bahan material seperti tanah merah dan batu gunung, didirikan sejak tahun 2014 di Notaris MATHIUS, SH Banjarbaru, dengan Susunan Direksi PT. AQSO BISA CIPTA, dengan susunan Direksi Terdakwa (H. AHMAD MASHURY Als H. URI Als H. AHMAD Bin (Alm) H. MUHAMMAD ILMI) sebagai Direktur PT. AQSO BISA CIPTA dan istrinya (Hj. SYAHRIATI) sebagai Komisaris PT. AQSO BISA CIPTA;

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 28 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar dengan sdr. H. HAIRANI, SE mengenalnya, pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2015 dirumahnya Jalan Keramat Rt.021 Rw. 007 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, yang diperkenalkan oleh sdr. KAMARUDDIN dirumahnya dan satu orang lagi saya tidak tahu namanya, namun belakangan di ketahui dengan panggilan sdr. H. DIDI;
- ❖ Bahwa benar pernah menyampaikan kepada sdr. KAMARUDDIN bahwa Terdakwa memerlukan modal untuk kerja, hingga informasi disampaikan kepada sdr. H. DIDI dan sdr. H. HAIRANI, SE dan terjadilah pertemuan dirumahnya, pada Selasa tanggal 04 Maret 2015 sekitar jam 14.30 wita dengan kesepakatan bahwa sdr. H. HAIRANI, SE bersedia memberikan modal kerja kepada Terdakwa dengan catatan ada jaminan dan Terdakwa menyanggupinya;
- ❖ Bahwa benar pada hari itu juga dilakukan pengecekan jaminan yang Terdakwa janjikan kepada sdr. H. HAIRANI, SE berupa tanah kosong pagar permanen keliling dengan luas sekitar \pm 2.800 m², Terdakwa jelaskan kepada sdr. H. HAIRANI, SE bahwa alas hak tanah tersebut masih dalam proses di BPN Sertifikat atasnama saya (H. AHMAD MASHURY), dan esok harinya dilakukan pengecekan di BPN Banjarbaru dan oleh pegawai diperlihatkan bahwa benar Sertifikat atas nama Terdakwa masih dalam proses;
- ❖ Bahwa benar hingga sdr. H. HAIRANI, SE sepakat berjanji akan menyerahkan dana hari Jumat tanggal 07 Maret 2015, dan dana ditransfer oleh sdr. H. HAIRANI, SE ke rekening Bank Mandiri Nomor : 0310009828685 atas nama terdakwa (H. AHMAD MASYURY Bin (Alm) H. MUHAMMAD ILMI) sebesar Rp.750.000.000, Sebulan kemudian ditransfer lagi oleh sdr. H. HAIRANI, SE sebesar Rp.580.000.000,- Hingga modal

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 29 dari 49 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diserahkan kepada terdakwa totalnya sebesar Rp.

1.330.000.000,-;

- ❖ Bahwa benar PROPOSAL PROYEK PENGURUGAN BANDARA SYAMSUDDIN NOOR BANJARBARU PT. AQSO BISA CIPTA tanggal Januari 2015 yang isinya mencari dana kepada Investor yang mau kerjasama, dokumen tersebut Terdakwa serahkan melalui email kepada sdr. KAMARUDDIN;
- ❖ Bahwa benar SURAT PERINTAH KERJA tertanggal 19 Februari 2015 antara terdakwa (H. AHMAD MASYURY Direktur PT. AQSO BISA CIPTA dengan sdr. DARNIO DION ATAK selaku Manager Operasional PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi V Kalimantan yang isinya bahwa saya mendapatkan pekerjaan dari PT. ADHI KARYA dalam proyek peningkatan status Bandara Syamsuddin Noor yang berlokasi di Landasan Ulin Banjarbaru;
- ❖ Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah menyediakan alat pengangkutan tanah urug berupa Dump truk, pengiriman atau pengangkutan tanah urug dari lokasi pengambilan (tambang PT. AQSO BISA CIPTA) sampai dilokasi proyek (Bandara Syamsuddin Noor Banjarbaru), SPK tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada sdr. KAMARUDDIN setelah Terdakwa menyerahkan PROPOSAL diatas, pada saat sebelum pertemuan antara terdakwa dengan sdr. HAIRANI, SE;
- ❖ Bahwa benar setelah menerima dana sebesar Rp.750.000.000,-, tidak lama bersama – sama dengan sdr. HAIRANI, sdr. KAMARUDDIN dan sdr. H. DIDI ke Notaris MATIUS, SH hingga dalam kerjasama antara saya (H. AHMAD MASYURY Bin (Alm) H. MUHAMMAD ILMI) dengan sdr. H. HAIRANI, SE dibuatkan AKTA PERJANJIAN KERJASAMA PENYERTAAN MODAL Nomor – 7 – tanggal 09 Maret 2015 antara PT. AQSO BISA CIPTA dengan sdr. H. HAIRANI, SE yang isinya penyertaan modal usaha

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 30 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus diserahkan oleh sdr. H. HAIRANI, SE sebesar Rp.3.000.000.000,- (namun baru disetorkan Rp.750.000.000,-), PT. AQSO BISA CIPTA memiliki kontrak kerja dengan pihak lain dalam hal pengangkutan dan pengurukan tanah yang berlokasi dari Desa Cempaka yang diangkut ke Area Bandara Syamsuddin Noor Kota Banjarbaru;

- ❖ Bahwa benar setelah dibuatkan Perjanjian tertulis maka sdr. H. HAIRANI, SE mengirimkan kembali uang sebesar Rp.580.000.000,- dan sisanya sdr. H. HAIRANI, SE berjanji akan menyerahkan dana seminggu sebelum pekerjaan proyek Bandara Syamsuddin Noor dimulai;
- ❖ Bahwa benar untuk uang sebesar Rp. 1.330.000.000,- akan Terdakwa menggunakan Persiapan pengadaan Material untuk proyek peningkatan status Bandara Syamsuddin Noor yang berlokasi di Landasan ulin Banjarbaru, dan habis terdakwa menggunakan untuk uang DP pembelian Armada sebanyak 37 Unit Dump Truck Roda 6 (enam) dan dana tersebut kurang hingga terdakwa tambah uangnya sendiri;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa mendapatkan dokumen dari sdr. DARNIO DION ATAK, namun belum ada isi identitas, setelah itu menyuruh orang (Jasa pengetikan) untuk membuat PROPOSAL PROYEK PENGURUGAN BANDARA SYAMSUDDIN NOOR BANJARBARU PT. AQSO BISA CIPTA tanggal Januari 2015 yang isinya mencari dana kepada Investor yang mau kerjasama, setelah selesai dibuat kemudian di simpan di flash disk dan terdakwa perintahkan anak buahnya yang bernama sdr. MUALLIF (tidak diketahui keberadaan) untuk mengirimkan email dokumen PROPOSAL kepada sdr. KAMARUDDIN;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa tidak ada menyampaikan kepada sdr. KAMARUDDIN maupun sdr. H. HAIRANI, SE, terdakwa hanya menyampaikan bahwa terdakwa memerlukan dana modal kerja untuk persiapan pengadaan Material;

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 31 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membuat PROPOSAL PROYEK PENGURUGAN BANDARA SYAMSUDDIN NOOR BANJARBARU PT. AQSO BISA CIPTA tanggal Januari 2015 yang isinya mencari dana kepada Investor yang mau kerjasama tersebut, bertujuan agar orang yang membaca mengerti hitungan pembagian hasil keuntungan karena didalam proposal telah terdakwa jelaskan bahwa dari hasil pekerjaan pengadaan material dalam peningkatan status Bandara Syamsuddin Noor yang berlokasi di Landasan ulin Banjarbaru terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5000 / kubiknya, kemudian dalam penyertaan modal kerja tersebut, sdra. H. HAIRANI, SE terdakwa janjikan keuntungan hasil pekerjaan sebesar Rp.2000,- / kubik apabila pekerjaan berjalan lancar;
- ❖ Bahwa benar proses Terdakwa mendapatkan SURAT PERINTAH KERJA tertanggal 19 Februari 2015 antara saya (H. AHMAD MASYURY Direktur PT. AQSO BISA CIPTA dengan sdra. DARNIO DION ATAK selaku Manager Operasional PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Devisi V Kalimantan yang isinya bahwa saya mendapatkan pekerjaan dari PT. ADHI KARYA dalam proyek peningkatan status Bandara Syamsuddin Noor yang berlokasi di Landasan ulin Banjarbaru tersebut adalah terdakwa mengenal sdra. DARNIO DION ATAK sekitar Agustus 2014 mengaku sebagai orang PT. ADHI KARYA yang bisa memberikan pekerjaan proyek Bandara, terdakwa dikenalkan oleh sdra. H. ANANG FAJERI (telah meninggal dunia);
- ❖ Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2014 tersebut terdakwa ditawarkan pekerjaan proyek Bandara hingga terdakwa disuruh untuk persiapan untuk menyiapkan lahan (material) Armada dan modal operasional, hingga sekitar bulan Februari 2015 sdra. DARNIO DION ATAK meminta data kepada terdakwa dan sdra. DARNIO DION ATAK akan memberikan SPK

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 32 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, Hingga dibuatkanlah SPK tertanggal 19 Februari 2015 antara terdakwa (H. AHMAD MASYURY Direktur PT. AQSO BISA Cipta dengan sdr. DARNO DION ATAK selaku Manager Operasional PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Devisi V Kalimantan yang isinya bahwa terdakwa mendapatkan pekerjaan dari PT. ADHI KARYA dalam proyek peningkatan status Bandara Syamsuddin Noor yang berlokasi di Landasan ulin Banjarbaru, SPK ditandatangani di Rumah Makan Swarga Banjarbaru;

- ❖ Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2016 baru diketahui bahwa sdr. DARNO DION ATAK bukan Karyawan PT. ADHI KARYA, informasi dapat didapat dari fotocopi KTP yang fotonya sama bahwa nama sebenarnya adalah BUDIYANTO bukan tinggal di Palangka raya melainkan tinggal di Balikpapan;
- ❖ Bahwa benar selama mengenal sdr. DARNO DION ATAK dan setelah diberikan SPK tidak pernah melakukan pengecekan dan tidak konfirmasi karena terdakwa telah percaya dengan sdr. DARNO DION ATAK;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat dan melakukan pengetikan SPK kalau tidak salah tiga hari setelah tanggal yang tercantum di SPK tersebut terdakwa dihubungi oleh sdr. DARNO DION ATAK untuk menandatangani SPK tersebut, hingga terjadi pertemuan di Rumah Makan Swarga Banjarbaru dan ditandatangani 2 rangkap SPK dan diberikan 1 rangkap Asli dari SPK dari PT. ADHI KARYA kepada terdakwa;
- ❖ Bahwa benar pada saat pertemuan antara terdakwa dengan sdr. HAIRANI yang didampingi oleh sdr. H. KAMARUDDIN dan sdr. H. BAHRIADI Als H. DIDI, terdakwa ada memperlihatkan Asli SPK dari PT. ADHI KARYA tertanggal 19 Februari 2015;
- ❖ Bahwa benar diberitahukan melalui surat oleh sdr. DARNO DION ATAK bahwa pekerjaan ditunda sampai bulan Januari 2016, hingga mengadakan

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 33 dari 49 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan / rapat yang dihadiri oleh terdakwa, sdra. DARNO DION ATAK dan 1 (satu) orang teman sdra. DARNO DION ATAK kalau tidak salah bernama KARN0, dalam rapat membahas ditundanya pekerjaan tersebut, dan selanjutnya akan diberikan SPK baru oleh pihak PT. ADHI KARYA pertemuan tersebut dituangkan didalam Keputusan Rapat tertanggal 15 April 2015;

- ❖ Bahwa benar sekitar bulan Januari 2016 saya mendapatkan SPK lagi dari sdra. DARNO DION ATAK selaku Manager Operasional PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Devisi V Kalimantan untuk pekerjaan Proyek peningkatan status Bandara Syamsuddin Noor, dalam pekerjaan tersebut terdakwa yang menyiapkan matrial berupa tanah urug;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada sdra. HAIRANI bahwa pekerjaan tersebut ditunda, dan mengenai terdakwa menyerahkan uang kepada sdra. DARNO DION ATAK juga tidak pernah diberitahukan kepada sdra. H. HAIRANI, namun terdakwa ada memberitahukan kepada sdra. H. BAHRIADI Als H. DIDI karena waktu itu terdakwa terjadi salah paham dengan sdra. HAIRANI;
- ❖ Bahwa benar dalam membelikan truck 10 Unit Dump Truck Roda 6 (enam) merk HINO DUTRO di daeler MITRA HINO dan 5 Unit Dump Truck Roda 6 (enam) merk TOYOTA di daeler Toyota Banjarbaru melalui leasing PT. ACC seminggu setelah mendapatkan uang dari sdra. HAIRANI, kalau tidak salah masih dibulan Maret 2015, terdakwa membeli armada dengan uang sendiri yang sebelumnya meminjam dari orang dan uang sendiri, kemudian uang sdra. HAIRANI, SE, terdakwa gunakan untuk membayari pinjaman terdakwa kepada orang lain;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa tidak ada menyampaikan kepada sdra. HAIRANI, SE bahwa uangnya telah di pergunakan untuk mengganti pinjaman kepada pihak lain.

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 34 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar untuk 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 2299 tahun 2015 atas nama BADARUSZZAMAN yang diterbitkan BPN Banjarbaru dan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 2300 tahun 2015 atas nama ANSHORULLAH yang diterbitkan BPN Banjarbaru terdakwa serahkan setelah terjadi permasalahan antara terdakwa dengan sdra. HAIRANI, SE dan terdakwa tidak bisa mengembalikan uangnya, kemudian sdra. HAIRANI, SE meminta jaminan sehingga diserahkan kepada sdra. HAIRANI, SE berupa 2 (dua) buah Sertifikat tersebut;
- ❖ Bahwa benar pada saat itu disampaikan sdra. HAIRANI, SE bahwa pekerjaan proyek bandara ditunda dan dijawab oleh sdra. HAIRANI, SE katanya sering aja lewat Bandara dan apabila ada pekerjaan kelihatan aja, kemudian terdakwa sampaikan bahwa akan mengganti uang yang telah diserahkan kepadanya sebesar Rp.750.000.000,- dan saat itu terdakwa tawarkan lagi kerjasama untuk memodali pekerjaan suply batu pondasi hingga sdra. HAIRANI, SE setuju dan mengirimkan uang kepada terdakwa senilai Rp.564.553.000,-;
- ❖ Bahwa benar untuk perjanjian tersebut hanya lisan terdakwa sampaikan kepada sdra. HAIRANI, SE bahwa nantinya keuntungan akan dibagi 2 (dua), 40 % untuk sdra. HAIRANI, SE dan 60 % untuk terdakwa yang menjalankan proyek supply batu pondasi tersebut, namun setelah proyek berjalan dan batu pondasi telah di kirim kepada pembeli yang saat itu menggunakan tongkang di bawah Jembatan Barito ternyata batu pondasi yang diterima tidak dilakukan pembayaran sampai saat ini oleh pembeli;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari sdra. HAIRANI, SE pada tanggal 06 Maret 2015 yang kemudian dipindah ke rekening terdakwa (Rekening Giro Bank Mandiri) sebesar Rp.640.000.000,- yang uangnya terdakwa pergunakan untuk mengganti atau membayar pinjaman terdakwa kepada orang lain;

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 35 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar untuk Copi SURAT PERINTAH KERJA tertanggal 19 Februari 2015 antara saya (H. AHMAD MASYURY Direktur PT. AQSO BISA CIPTA dengan sdra. DARNO DION ATAK selaku Manager Operasional PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Devisi V Kalimantan yang isinya bahwa terdakwa mendapatkan pekerjaan dari PT. ADHI KARYA dalam proyek peningkatan status Bandara Syamsuddin Noor yang berlokasi di Landasan ulin Banjarbaru di serahkan secara langsung kepada sdra. KAMARUDDIN pada tanggal 20 April 2015 sekitar jam 07.30 wita dirumahnya, kemudian kepada sdra. HAIRANI, SE juga terdakwa serahkan Copi SPK tersebut pada tanggal 22 April 2015 di Kantor PT. ABC yang berada di Seberang Gardu Induk PLN Cempaka;
- ❖ Bahwa benar pada saat pertemuan dirumah terdakwa tanggal 03 Maret 2015 yang dihadiri oleh sdra. KAMARUDDIN, sdra. H. BAHRIADI dan sdra. HAIRANI, SE terdakwa tidak pernah memperlihatkan SPK tersebut, namun yang terdakwa perlihatkan saat itu hanya berupa Dokumen PROPOSAL PROYEK PENGURUGAN BANDARA SYAMSUDDIN NOOR BANJARBARU PT. AQSO BISA CIPTA tanggal Januari 2015, hingga dijawab sdra. HAIRANI, SE yang penting ada jaminan yang pantas dan sesuai dengan nilai uang yang akan diserakan;
- ❖ Bahwa benar pada Rabu tanggal 04 Maret 2015 terdakwa bersama dengan sdra. KAMARUDDIN, sdra. H. BAHRIADI dan sdra. HAIRANI, SE berangkat ke BPN Banjarbaru untuk melakukan pengecekan Sertifikat tanah yang akan dijaminan sesuai dengan pilihan sdra. HAIRANI, SE, saat itu bertemu dengan sdri. NURUL (Pengawai BPN Banjarbaru) setelah dilakukan pengecekan bahwa benar Sertifikat yang akan di jaminkan sedang diproses;

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 36 dari 49 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar penyerahan uang tersebut didalam keterangan terdakwa terdahulu tertulis tanggal 07 Maret 2015, untuk yang sebenarnya penyerahan uang pada tanggal 06 Maret 2015;
- ❖ Bahwa benar untuk Sertifikat yang saat ini dipegang oleh sdra. HAIRANI, SE juga atas permintaan sdra. HAIRANI, SE, kemudian untuk uang yang diserahkan pada tanggal 13 April 2015 sebesar Rp.564.553.000.- sebenarnya memang terdakwa tawarkan untuk dana modal supply batu pondasi namun sdra. HAIRANI, SE tidak menanggapi dan hanya mengatakan bahwa target uang yang diserahkan untuk kerjasama sebesar Rp.3.000.000.000,- namun terdakwa pergunakan untuk modal batu Pondasi;
- ❖ Bahwa benar saat ini terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaannya sdra. DARNO DION ATAK selaku Manager Operasional PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Devisi V Kalimantan, kemudian dokumen yang terdakwa miliki hanya berupa Copi SPK untuk alamat sdra. DARNO DION ATAK tertulis di Kel. Palangka Rt.004 Rw.017 Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov Kalimantan Tengah namun alamat tersebut juga fiktif dan ada lagi beralamatkan di Jalan Nusantara No. 51 Komp Klausa Reppe Loktabat Selatan Banjarbaru namun alamat tersebut adalah Kantor PT. ADHI KARYA;
- ❖ Bahwa benar untuk alamat yang sebenarnya didalam KTP berada di Bukit Tinggi Balik Papan Kaltim dan terdakwa juga pernah mencari namun sdra. DARNO DION ATAK tidak ada lagi tinggal ditempat tersebut dan informasi dari tetangga sekitarnya bahwa sdra. DARNO DION ATAK telah pulang ke daerah asalnya (Blitar Jawa Timur), Kemudian untuk nama sdra. DARNO DION ATAK yang sebenarnya adalah sdra. BUDIYANTO;
- ❖ Bahwa benar mengenal sdra. BUHRI Als SUBUH sejak sekitar tahun 2004, waktu itu terdakwa dikenalkan oleh Alm Orang Tuanya (Alm

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 37 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUHAMMAD ILMI), sebelumnya beliau tinggal di Liang Anggang, kemudian pindah Komplek Wengga Palam Banjarbaru hingga sekarang pindah di Kel. Bangkal Banjarbaru, pengenalan tersebut berlanjut sampai sekarang, dengan sdr. BUHRI Als SUBUH terdakwa sudah seperti menjadi keluarga sendiri;

- ❖ Bahwa benar sejak tahun 2004 sering berkunjung dan akrab, namun sekitar 10 tahun terakhir tidak pernah berhubungan dan sekitar April 2016 pernah 1 (satu) kali kerumah beliau pada saat itulah terdakwa mengetahui sdr. BUHRI Als SUBUH tinggal di Kel. Bangkal Banjarbaru;
- ❖ Bahwa benar sdr. BUDHIYANTO tersebut yang mengaku bernama sdr. DARNO DION ATAK selaku Manager Operasional PT. ADHI KARYA, kemudian terdakwa mengetahui bahwa nama sebenarnya adalah sdr. BUDHIYANTO dari ditemukannya Fotocopi KTP sdr. BUDHIYANTO setelah terdakwa lihat pada bagian foto ternyata benar bahwa KTP tersebut milik sdr. BUDHIYANTO;
- ❖ Bahwa benar setelah terdakwa mengetahui bahwa nama sebenarnya orang yang mengaku sdr. DARNO DION ATAK tersebut adalah sdr. BUDHIYANTO dan terdakwa hubungi tidak mau mengangkat telpon terdakwa lagi, maka terdakwa mencari dimana alamatnya sesuai dengan fotocopi KTP, alamatnya yang terdakwa ingat hanya berada di Bukit Tinggi Balikpapan Kaltim dan menurut informasi dari tetangganya telah meninggalkan rumah kontrakannya dan terdakwa tidak mengetahui lagi dimana keberadaanya, kemudian fotocopi KTP sdr. BUDHIYANTO waktu itu terdakwa simpan namun setelah saya cari tidak ditemukan lagi;
- ❖ Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui apakah sdr. BUDHIYANTO yang mengaku sebagai sdr. DARNO DION ATAK tersebut mengenal sdr. BUHRI Als SUBUH dan terdakwa tidak pernah bertemu sdr. BUDHIYANTO di rumah sdr. BUHRI Als SUBUH;

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 38 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar di alamat email terdakwa tidak pernah menerima atau dikirimkan fotocopi KTP sdra. DARNO DION ATAK yang beralamatkan di Jln B Koetin BBA No. 047 Rt. 004 Rw. 017 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya (NIK 6271031701530001);
- ❖ Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak pernah melihat KTP milik sdra. DARNO DION ATAK yang beralamatkan di Jln B Koetin BBA No. 047 Rt. 004 Rw. 017 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya (NIK 6271031701530001), kemudian untuk foto (sdra. DARNO DION ATAK) yang tercantum didalam identitas sebagai wartawan adalah bukan orang yang memberikan SPK atas nama PT. ADHI KARYA kepada terdakwa;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa masih ingat ciri – ciri orang bernama sdra. BUDHIYANTO yang mengaku bernama sdra. DARNO DION ATAK, pertama rambut berombak, kulit sawo matang, penampilan rapi, tinggi sama dengan terdakwa, untuk umurnya sekitar 50 tahunan, mahir berbahasa daerah (Kalteng);
- ❖ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta yuridis tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana atas dakwaan Penuntut Umum, maka untuk dapat menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bersalah atau tidak haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal dalam surat dakwaan **Alternatif** Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara **Alternatif** yaitu **Kesatu** melanggar **Pasal 372 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara **Alternatif** maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim akan

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 39 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan **Kedua** yaitu melanggar **Pasal 378 KUHP** yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barang siapa** adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu terdakwa **H. AHMAD MASHURY alias H. URI alias H. AHMAD bin H. MUHAMMAD ILMI (AIm)** dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terbukti;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat Alternatif sehingga apabila salah satu unsur dalam pasal ini terpenuhi maka terbukti seluruh unsur pasal;

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 40 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan baik melalui keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada diperoleh hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sekira awal bulan Maret 2015 Sdr. H. HAIRANI, Sdr. H.KAMARUDIN dan Sdr. BAHRIADI datang ke rumah terdakwa Jalan Keramat RT21 RW.07 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru. Pada saat itu terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri supaya Sdr. H. HAIRANI tergerak menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, menawarkan kerjasama pekerjaan pengurukan landasan bandara Syamsudin Noor di Banjarbaru dengan memperlihatkan asli dokumen kerjasama pengurukan bandara antara terdakwa H. AHMAD MASHURY (PT. ABC) dengan PT. ADHI KARYA, dan saat itu terdakwa menjelaskan dana miliknya terpakai melakukan pengurukan di daerah Barito, sehingga untuk pekerjaan pengurukan di Bandara memerlukan modal sekitar Rp.12.000.000.000.- dan jika Sdr. H. HAIRANI bersedia akan diberikan keuntungan sekitar Rp.2.500.- / m³, padahal terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Aqsa Bisa Cipta tidak pernah bekerjasama dengan PT. Adhi Karya dalam proyek pengurukan untuk perluasan dan pengembangan Bandara Syamsudin Noor di Banjarbaru.

Bahwa pada tanggal 6 Maret 2017 terdakwa bersama-sama Sdr. H. KAMARUDIN dan seorang teman terdakwa datang ke rumah Sdr. H. HAIRANI di Binuang Kabupaten Tapin untuk melanjutkan pembicaraan mengenai kerjasama pekerjaan pengurukan bandara, dimana waktu itu terdakwa juga memperlihatkan kembali dokumen kerjasama tersebut dan meminta Sdr. H. HAIRANI untuk ikut menanamkan modal sekitar Rp.3.000.000.000.- dan untuk awalnya Sdr. H. HAIRANI diminta terdakwa

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 41 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang Rp. 750.000.000,- karena pihak PT. Adhi Karya meminta jaminan atas pekerjaan senilai Rp. 12.000.000.000,- dan kesepakatan akan dibuatkan perjanjian tertulisnya di Notaris. Setelah itu terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Sdr. H. HAIRANI dan setelah pihak terdakwa bersama temannya pulang lalu Sdr. H. HAIRANI yang percaya dengan perkataan terdakwa tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang kemudian langsung ke Bank Mandiri Rantau lalu melakukan transfer Rp. 750.000.000,- ke rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa dengan nomor rekening 031-000-982-8685.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2015 terdakwa, Sdr. H. HAIRANI, Sdr. H. KAMARUDIN dan Sdr. BAHRIADI datang ke Notaris MATIUS, SH. lalu membuat perjanjian kerjasama antara terdakwa selaku Direktur PT. Aqsa Bisa Cipta (PT. ABC) dengan Sdr. H. HAIRANI dengan nomor : 7 tanggal 9 Maret 2015 tentang Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal PT. Aqsa Bisa Cipta dengan H. HAIRANI, SE.

Bahwa setelah perjanjian dibuat kemudian terdakwa beberapa kali mendatangi Sdr. H. HAIRANI untuk meminta dana tambahan karena ada keperluan yang berhubungan dengan pekerjaan pengurusan bandara yang sifatnya mendesak dan dana tersebut akan diperhitungkan dengan dana kesepakatan Rp. 3.000.000.000,-. Setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut kemudian H. HAIRANI pada tanggal 13 April 2015 kembali mengirimkan uang kepada terdakwa melalui transfer ke rekening milik terdakwa di Bank Mandiri No. 031-000-982-8685 sebesar Rp. 564.553.000,-.

Bahwa uang sejumlah Rp. 1.330.000.000,- yang telah terdakwa terima dari Sdr. H. HAIRANI dipergunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa lainnya tanpa seizin Sdr. H. HAIRANI antara lain dibelikan mobil truk, bukan untuk keperluan pekerjaan pengurusan bandara Syamsudin Noor.

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 42 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa yang ditagih oleh Sdr. H. HAIRANI untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah diserahkan oleh Sdr. H. HAIRANI kemudian berpura-pura melakukan pembayaran dengan membuat Bilyet Giro Bank BNI No. CT505202 senilai Rp. 1.500.000.000,- tanggal 15 Maret 2016, namun ketika Bilyet Giro tersebut dicairkan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 17 Maret 2016, 22 Maret 2016 dan 30 Maret 2016 ternyata saldo rekening giro tidak cukup.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Sdr. H. HAIRANI mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.330.000.000,-

Dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan **Alternatif** Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar **Pasal 378 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan **Alternatif** Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan alasan pembeda atau alasan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pidana terhadap diri Terdakwa maka sudah sepantasnya Terdakwa dihukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 43 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dan berkekuatan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa selama dalam proses penyidikan hingga persidangan berstatus ditahan maka sudah sepantasnya bila Terdakwa dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatan dan kesalahannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilaku agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan negara dikemudian harinya nanti;

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 44 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- ✚ 1 (satu) buah asli AKTA PERJANJIAN KERJASAMA PENYERTAAN MODAL PT.AQSO BISA Cipta Dengan Haji Hairani, SE Nomor : -7- tanggal 9 Maret 2015 yang dibuat di Notaris Martius, SH.
- ✚ 1 (satu) lembar asli slip setoran bank Mandiri tanggal 06/03/15 senilai Rp.750.000.000.- dari Hairani rekening No. 031-0009828685 atas nama H.AHMAD MASHURY.
- ✚ 1 (satu) lembar asli slip setoran bank Mandiri tanggal 13/04/15 senilai Rp.564.553.000.- dari Hairani rekening No. 031-0009828685 atas nama H.AHMAD MASHURY.
- ✚ 1 (satu) lembar asli cek bank BNI No. CT 505203 senilai Rp.1.500.000.000.- tanggal 15/03/2016 atas nama PT.AQSO BISA Cipta.
- ✚ 1 (satu) lembar asli slip kliring bank Mandiri tanggal 17 Maret 2016 atas cek bank BNI No. CT 505203 senilai Rp.1.500.000.000.-.
- ✚ 1 (satu) lembar asli SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tanggal 17 Maret 2016 atas cek bank BNI No. CT 505203 senilai Rp.1.500.000.000.- dari bank Mandiri.
- ✚ 1 (satu) lembar asli slip kliring bank Mandiri tanggal 22 Maret 2016 atas cek bank BNI No. CT 505203 senilai Rp.1.500.000.000.-
- ✚ 1 (satu) lembar asli SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tanggal 22 Maret 2016 atas cek bank BNI No. CT 505203 senilai Rp.1.500.000.000.- dari bank Mandiri.
- ✚ 1 (satu) lembar asli slip kliring bank Mandiri tanggal 30 Maret 2016 atas cek bank BNI No. CT 505203 senilai Rp.1.500.000.000.-
- ✚ 1 (satu) lembar asli SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tanggal 30 Maret 2016 atas cek bank BNI No. CT 505203 senilai Rp.1.500.000.000.- dari bank Mandiri.

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 45 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat dari PT.ADHI KARYA Nomor : 514-0/032 tanggal 15 Agustus 2016 Perihal : Klarifikasi karyawan atas nama sdr. DARNIO DIAN ATAK.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buas asli Sertifikat Hak Milik No. 2299 tahun 2015 atas nama BADARUSZZAMAN yang diterbitkan BPN Banjarbaru.
- 1 (satu) buas asli Sertifikat Hak Milik No. 2300 tahun 2015 atas nama ANSHORULLAH yang diterbitkan BPN Banjarbaru.

Dikembalikan kepada yang ber hak yaitu saksi H.Hairani,SE.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan Terdakwa juga tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari pembebanan membayar biaya perkara maka terhadap Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini.;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan **Pasal 378 KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **H. AHMAD MASHURY alias H. URI alias H. AHMAD bin H. MUHAMMAD ILMI (Aim)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 46 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✚ 1 (satu) buah asli AKTA PERJANJIAN KERJASAMA PENYERTAAN MODAL PT.AQSO BISA CIPTA DENGAN HAJI HAIRANI, SE Nomor : -7- tanggal 9 Maret 2015 yang dibuat di Notaris MARTIUS, SH.
 - ✚ 1 (satu) lembar asli slip setoran bank Mandiri tanggal 06/03/15 senilai Rp.750.000.000.- dari HAIRANI rekening No. 031-0009828685 atas nama H.AHMAD MASHURY.
 - ✚ 1 (satu) lembar asli slip setoran bank Mandiri tanggal 13/04/15 senilai Rp.564.553.000.- dari HAIRANI rekening No. 031-0009828685 atas nama H.AHMAD MASHURY.
 - ✚ 1 (satu) lembar asli cek bank BNI No. CT 505203 senilai Rp.1.500.000.000.- tanggal 15/03/2016 atas nama PT.AQSO BISA CIPTA.
 - ✚ 1 (satu) lembar asli slip kliring bank Mandiri tanggal 17 Maret 2016 atas cek bank BNI No. CT 505203 senilai Rp.1.500.000.000.-.
 - ✚ 1 (satu) lembar asli SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tanggal 17 Maret 2016 atas cek bank BNI No. CT 505203 senilai Rp.1.500.000.000.- dari bank Mandiri.
 - ✚ 1 (satu) lembar asli slip kliring bank Mandiri tanggal 22 Maret 2016 atas cek bank BNI No. CT 505203 senilai Rp.1.500.000.000.-
 - ✚ 1 (satu) lembar asli SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tanggal 22 Maret 2016 atas cek bank BNI No. CT 505203 senilai Rp.1.500.000.000.- dari bank Mandiri.
 - ✚ 1 (satu) lembar asli slip kliring bank Mandiri tanggal 30 Maret 2016 atas cek bank BNI No. CT 505203 senilai Rp.1.500.000.000.-
 - ✚ 1 (satu) lembar asli SURAT KETERANGAN PENOLAKAN tanggal 30 Maret 2016 atas cek bank BNI No. CT 505203 senilai Rp.1.500.000.000.- dari bank Mandiri.

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 47 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ 1 (satu) lembar asli surat dari PT.ADHI KARYA Nomor : 514-0/032 tanggal 15 Agustus 2016 Perihal : Klarifikasi karyawan atas nama sdr. DARNIO DIAN ATAK.

Terlampir dalam berkas perkara.

- ✚ 1 (satu) buas asli Sertifikat Hak Milik No. 2299 tahun 2015 atas nama BADARUSZZAMAN yang diterbitkan BPN Banjarbaru.
- ✚ 1 (satu) buas asli Sertifikat Hak Milik No. 2300 tahun 2015 atas nama ANSHORULLAH yang diterbitkan BPN Banjarbaru.

Dikembalikan kepada saksi H.Hairani,SE.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU** tanggal **12 JULI 2017** oleh kami : **LUCY ERMAWATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMSIATI, S.H.M.H.** dan **H. AHMAD FAISAL MUNAWWIR, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan **pada hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RESNI NOORSARI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **AKHMAD RIFANI, S.H.M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **SAMSIATI, S.H.M.H.**

LUCY ERMAWATI, S.H.

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 48 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **H. AHMAD FAISAL MUNAWWIR, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

RESNI NOORSARI, S.H.

Putusan No.169/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 49 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)